

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman diberikan melalui Program Beasiswa, Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Pendidikan Gratis, selain itu ada bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan melalui Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar, dengan adanya program ini maka hak-hak masyarakat miskin dibidang pendidikan dapat dipenuhi pemerintah Pasaman karena pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana terdapat Pasal 31 UUD 1945. Tetapi yang ditemukan dilapangan masih banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan tersebut, banyak anak-anak putus sekolah karena tidak ada biaya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan menjamin terlaksananya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masih sangat rendah karena keterbatasan biaya dan ketidakmampuan masyarakat miskin sehingga mereka tidak dapat

melanjutkan pendidikan. Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan dasar tidak dipungut biaya. Data masyarakat miskin yang didapat dari PPLS 2011 datanya sudah lama jadi basis data itu terkadang tidak sesuai dengan data yang ada sekarang dalam penanganan kemiskinan karna itu masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan.

## **B. SARAN**

Sesuai dengan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan ini yaitu tentang Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Pasaman Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011” Tentang Penanganan Fakir Miskin, maka penulis menganjurkan beberapa, saran yaitu:

1. Pemerintah diharapkan membuat aturan yang jelas mengenai standar kemiskinan yaitu membuat acuan penilaian yang dapat menjadi pedoman dalam menyatakan keluarga tersebut adalah keluarga miskin, memiliki standard yang bisa menjadi acuan nasional agar tidak terjadi salah memberikan bantuan, supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran.
2. Pemerintah Pasaman diharapkan mempunyai alokasi dana khusus untuk memberikan beasiswa terhadap siswa miskin yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman agar siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan.